

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM**

Berdasarkan Posisi Kasus diatas, maka dalam menjawab permasalahan penelitian penulis menganalisa Dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tana wakaf yaitu :

**1. Putusan Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang menyatakan sertifikat hak milik tidak berkekuatan hukum.**

Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan tentang hutangnya kepada Penggugat, tetapi pengakuan itu diikuti dengan klausul belum mampu membayar karena perusahaannya mengalami kemacetan. MA berpendapat sangkalan itu tidak bernilai sebagai klausul yang bersifat membebaskan dari kewajiban hukum, karena itu pengakuan itu dianggap bulat dan murni ; untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 berupa fotokopi Surat Wakaf Tanah yang ditandatangani oleh Syahrudin Harahap tertanggal 21 Oktober 1991 dan diketahui oleh Kepala Desa Bagan Batu, bukti surat mana telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya;

Bukti surat yang diberi tanda T-1 tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (begin van bewijs), dimana untuk memenuhi asas minimum pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslah diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya (vide

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 775 K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971 dengan kaidah hukum “Surat jual beli tanah “dibawah tangan” yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan, dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna”), apalagi Para Penggugat dengan tegas telah menolak keberadaan bukti surat tersebut;

Keberadaan bukti surat yang diberi tanda T-1 tersebut hanya diterangkan oleh saksi SAKSI I TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui jika Alm. Syahrudin ada mewakafkan tanahnya pada tahun 1980, lalu surat wakaf atas tanah tersebut sudah ada sejak tahun 1991 dan saksi ikut menandatangani surat wakaf tersebut. Keterangan saksi tersebut hanya berdiri sendiri serta tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya (unus testis nullus testis), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 KUHPdata terhadap keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Bahwa saksi SAKSI III TERGUGAT pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut pernah menandatangani surat wakaf sebagai salah satu sempadan tanah, akan tetapi saksi tersebut tidak menjelaskan kapan saksi tersebut menandatangani surat tersebut apakah pada tahun 1991 untuk mendukung bukti surat T-1 atau pada tahun 1996 guna kepentingan penerbitan Sertifikat (ic. bukti surat P-2). Sehingga dengan demikian keterangan saksi SAKSI III TERGUGAT tersebut tidak bersesuaian dan

tidak mendukung keterangan saksi Saksi I Tergugat tersebut, oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 370 K/Pdt/1984 tanggal 11 Juli 1985 dengan kaidah hukum “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian”

“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Februari 1990 “Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka Pengadilan”

Oleh karena bukti surat yang diberi tanda T-1 hanya berkualitas sebagai bukti permulaan tulisan, sementara keberadaan bukti surat tersebut dan kebenaran materil dari bukti surat tersebut hanya diterangkan oleh seorang saksi saja (ic. saksi saksi i tergugat), dengan demikian Tergugat dan Para Turut Tergugat telah tidak mampu untuk membuktikan dalil sangkalannya tentang keberadaan dan kebenaran materil dari Surat Wakaf Tanah tertanggal 21 Oktober 1991 tersebut, oleh karenanya pengakuan dengan klausul yang diberikan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut beralih menjadi pengakuan bulat dan murni bahwa benar obyek wakaf perkara merupakan hak milik Masjid Nurul Yaqin.

Tertera pada bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-2 tersebut, pada halaman pendaftaran pertama diterangkan bahwa asal persil atas bidang tanah tersebut adalah pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Riau No. SK.11/520/24.02/1996 tanggal 15 Mei 1996, dan pada halaman gambar situasi diterangkan penunjukan dan penetapan batas dilakukan oleh Lokot Rambe, dengan demikian dapat dipahami bahwa penerbitan sertifikat a quo masuk ke dalam kategori sertifikat Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang dilakukan oleh Pemerintah secara cuma-cuma terhadap tanah-tanah untuk masyarakat kurang mampu maupun tanah-tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) jo. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 4 tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo. Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 tahun 1990 dan No. 24 tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, dimana dalam pelaksanaan pendataannya dilakukan oleh pemerintahan di tingkat desa secara aktif. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat a quo pelaksanaan pendataan dan pengusulannya dilakukan oleh Lokot Rambe yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun, sedangkan pencantuman nama Khalifah Maksum, Bayanuddin Hsb. dan Hatta S. sebagai pemohon penerbitan sertifikat tersebut hanya merupakan persyaratan formil administratif karena pada saat itu nama-nama

tersebut merupakan Nadzir (Pengurus) Masjid Nurul Yaqin, sehingga dengan demikian dicantumkan nama Alm. Khalifah Maksun Hasibuan sebagai pemohon di sertifikat tersebut padahal orang yang bersangkutan pada saat itu sudah meninggal dunia tidaklah mengakibatkan sertifikat tersebut cacat hukum;

**2. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dalam sengketa tanah wakaf.**

Berdasarkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) terhadap objek wakaf terperkara yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama pada tanggal 15 Januari 2014 telah ditemukan kepastian mengenai objek wakaf terperkara yang ditunjuk oleh Para Penggugat asal dan ditemukan fakta notoir.

Pertimbangan hukum *judex facti* yang berpendapat bahwa sertifikat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding sebagai alat bukti surat pada halaman/lembar gambar situasi terdapat perbedaan tanda-tanda batas, yaitu kayu I s.d. IV berdiri di atas batas persil yang telah memenuhi ketentuan PMA/8/1961 Pasal 2 ayat (d), tapi pada halaman berikutnya (gambaranya) ternyata ada kayu I s.d. VI M dan semua sisi tanpa ukuran dan adanya perbedaan luas antara sertifikat dengan surat tanah wakaf dapat dipandang bahwa pengukuran tanah wakaf menurut sertifikat tersebut adalah kurang akurat, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan

Dalam hal pada gambar situasi pada sertifikat tersebut tidak dicantumkan ukurannya, karena di dalam sertifikat tersebut telah dicantumkan luasnya yaitu 1.612 (seribu enam ratus dua belas) meter persegi dan juga telah dengan jelas dicantumkan gambarnya berskala 1 : 1.000 (satu banding seribu), sehingga dengan skala tersebut dapat ditemukan ukuran bidang tanah tersebut yaitu: sebelah Utara berukuran 17, 5 meter dan 7 meter, sebelah Selatan berukuran 26 meter, sebelah Timur berukuran 25 meter dan 43 meter dan sebelah Barat berukuran, 65 meter, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat asal pada positum poin 3.

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 81/19-14/I/2015 bertanggal 20 Januari 2015 pada pokoknya menerangkan bahwa apabila ada peninjauan lapangan yang melibatkan pihak instansi pertanahan maka harus melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara (terlampir); Bahwa ketentuan Pasal 165 ayat (1) RBg. berbunyi “Bila Penggugat ingin menguatkan keabsahan gugatannya atau Tergugat pembelaannya dengan saksi-saksi, tetapi karena keengganan saksi-saksi itu atau karena sebab-sebab lain mereka tidak dapat ikut menurut apa yang ditentukan dalam Pasal 145, maka Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang lain untuk memeriksa perkara mereka dan memerintahkan agar saksi-saksi yang tidak dengan suka rela mau datang di hadapan sidang Pengadilan, dipanggil oleh pejabat yang berwenang.